

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Jual beli menurut KUHPerdota Pasal 1457 merupakan suatu perjanjian yang mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar dengan harga yang disepakati. Perjanjian jual beli merupakan suatu ikatan bertimbang balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas jumlah sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Istilah yang mencakup dua perbuatan yang bertimbang balik itu adalah sesuai dengan istilah Belanda *koop en verkoop* yang juga mengandung pengertian bahwa pihak yang satu *verkoop* (menjual) sedang yang lainnya *koop* (membeli).<sup>1</sup>

Obyek perjanjian jual beli merupakan barang tertentu yang setidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat ia akan diserahkan hak miliknya kepada si pembeli, sehingga menjadi sah dalam perjanjian jual beli. Unsur-unsur pokok perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Sesuai dengan asas konsesual yang menjiwai hukum perjanjian hukum perdata, perjanjian jual beli itu sudah tercipta pada saat tercapainya kata sepakat mengenai barang dan harga, maka tercapainya perjanjian jual beli.

Hukum perjanjian dari hukum perdata menganut asas konsesualisme. Artinya, untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja dan bahwa perjanjian itu sudah dilahirkan pada saat atau terciptanya konsensus sebagaimana dimaksudkan diatas. Pada saat tersebut perjanjian sudah jadi dan mengikat.

---

<sup>1</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1995, Hal. 2

Pasal 1320 menyatakan syarat sahnya suatu perjanjian yang sah diperlukan empat syarat yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Satu hal tertentu
4. Suatu sebab yang hal

Dua syarat yang pertama merupakan syarat yang menyangkut subyeknya (syarat subyektif) sedangkan dua syarat terakhir adalah mengenai obyeknya (syarat obyektif). Suatu perjanjian yang mengandung cacat pada subyeknya tidak selalu menjadikan perjanjian tersebut menjadi batal dengan sendirinya, tetapi seringkali hanya memberikan kemungkinan untuk dibatalkan, sedangkan perjanjian yang cacat dalam segi obyeknya adalah batal demi hukum.

Jual beli dianggap telah terjadi ketika para pihak telah mencapai kata sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan tersebut belum diserahkan, seperti jual beli piano yang dilakukan antara si penjual dan pembeli, dimana para pihak telah sepakat dengan barang yang akan dibeli beserta harganya. Proses peralihak hak atas barang tersebut dilakukan secara terang dan tunai. Terang artinya perjanjian jual beli tersebut dilakukan secara terbuka dan tidak menutupi kendala atas alat musik piano tersebut. Sedangkan tunai artinya harga jual belinya harus dibayarkan secara tunai (*cash*).

Dalam perjanjian yang sering dijumpai pada umumnya pihak penjual dan pembeli hanya bermodalkan kepercayaan yang berdasarkan keterangan yang di berikan oleh penjual kepada pembeli. Sehingga pihak pembeli mempercayai barang yang dibeli tersebut tidak memiliki kendala ataupun hal yang merugikan pembeli. Namun kenyataannya para penjual di dalam memasarkan atau menjual produknya memberikan keterangan sedemikian rupa seolah-olah piano yang dijual itu sudah memenuhi standar, sehingga mendorong konsumen membeli hanya berdasarkan kepercayaan saja yang pada akhirnya konsumen mengalami kerugian atas barang piano tersebut yang memiliki cacat tersembunyi. Hal ini disebabkan karena pada umumnya konsumen kurang memiliki pengetahuan tentang kualitas fisik atau spesifikasi dari barang piano yang dibeli.

Praktek jual beli piano banyak dijumpai praktek negatif yang merugikan konsumen atas barang piano yang dibeli, sehingga praktek jual beli tidak sesuai dengan harapan konsumen untuk mendapatkan barang yang bermutu sesuai dengan harga yang dibayarnya.

Adapun kerusakan tersembunyi atas barang piano yang tidak diketahui oleh si pembeli yaitu : Beberapa dari nada piano tersebut tidak berbunyi, hal ini disebabkan karena kurang telitinya penjual dalam mengecek dan meneliti piano yang akan dijual kepada konsumen. Oleh karena itu pihak penjual harus memberikan tanggung jawab dan membuat upaya yang diberikan penjual kepada konsumen apabila ada

cacat atau kerusakan tersembunyi. Bentuk dari tanggung jawab penjual kepada konsumen apabila ada kerusakan atau cacat salah satunya adalah garansi.

Garansi ada beberapa macam diantaranya yaitu garansi replacement yaitu produk yang diklaim akan diganti dengan barang yang sama), garansi spare part yaitu produk yang diklaim spare part yang rusak, maka akan diganti dengan yang sama, dan garansi service. Pada umumnya penjual atau produsen akan mengganti atau memperbaiki produk yang mengalami kerusakan sesuai dengan masa yang berlaku.

Menurut Mulyadi produk rusak adalah produk yang tidak memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan, yang secara ekonomis tidak dapat diperbaiki menjadi produk yang baik.<sup>2</sup>

Menurut Bastian produk rusak adalah produk yang dihasilkan dalam proses produksi, dimana produk yang dihasilkan tersebut tidak sesuai dengan standar mutu yang diterapkan, tetapi secara ekonomis produk tersebut dapat diperbaiki dengan mengeluarkan biaya tertentu, tetapi biaya yang dikeluarkan cenderung lebih besar dari nilai jual setelah produk tersebut diperbaiki.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> <https://media.neliti.com/media/publications/109299-ID-analisis-perlakuan-akuntansi-produk-rusa.pdf>. Diakses pada hari Rabu tanggal 16 September 2020, Pukul 13.40

<sup>3</sup> <https://media.neliti.com/media/publications/109299-ID-analisis-perlakuan-akuntansi-produk-rusa.pdf>. Diakses pada hari Rabu tanggal 16 September 2020, Pukul 13.40

Produk rusak adalah produk yang kondisinya rusak, atau tidak memenuhi standar mutu yang sudah ditetapkan, dan tidak dapat diperbaiki, tetapi akan berakibat biaya perbaikan jumlahnya lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan nilai atau manfaat atau perbaikan produk rusak akibat dari sifatnya ada dua macam, yaitu produk rusak yang bersifat normal dan produk rusak bersifat tidak normal. Menurut pandangan tradisional produk dinyatakan rusak apabila kriteria produk tersebut terletak diluar batas atas dan batas bawah dari batasan spesifikasi yang telah ditetapkan. Spesifikasi yang dimaksud adalah kriteria yang harus dipenuhi produk tersebut dalam memenuhi kemampuannya, untuk berfungsi sebagaimana mestinya produk dibuat. Maka suatu produk dinyatakan rusak apabila produk tersebut tidak memenuhi spesifikasinya.

Maka Dalam kasus diatas penulisan skripsi ini lebih menitik beratkan kepada proses perjanjian jual beli alat musik yang dilakukan oleh pihak Era Musika Yamaha Adam Malik Medan. Dalam proses perjanjian jual beli ini, pernah terjadi kerusakan barang pada saat dilakukannya pengiriman barang menuju alamat pembeli. Berdasarkan hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul “Perjanjian Jual Beli Dari Aspek Hukum Perdata Studi Pada (era Musika Yamaha Adam Malik Medan)”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang diatas, permasalahan dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap pembeli atas rusaknya

barang yang dibeli menurut Hukum Perdata dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen

2. Bagaimanakah bentuk tanggung jawab pihak penjual piano oleh pembeli atas kerusakan tersembunyi pada piano yang dibeli menurut Hukum Perdata dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pembeli atas rusaknya barang yang dibeli menurut Hukum Perdata dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen
2. Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab pihak penjual piano oleh pembeli atas kerusakan tersembunyi pada piano yang dibeli menurut Hukum Perdata dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini menghasilkan manfaat yang bersifat teoritis dan praktis yaitu :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini ditujukan untuk dapat memberikan pengetahuan dan menambah wawasan bagi semua kalangan mengenai perjanjian jual beli ditinjau dari aspek Hukum Perdata

2. Secara Praktis

- a. Bagi para Aparat Penegak Hukum, hasil penelitian ini diharapkan

dapat dijadikan sumber rujukan dalam memahami penegakan hukum terhadap perjanjian jual beli barang ditinjau dari Hukum Perdata

- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan dalam memahami konsep penegakan hukum terhadap perjanjian jual beli barang ditinjau dari Hukum Perdata

### 3. Manfaat Bagi Diri Sendiri

Menambah wawasan penulis mengenai hukum khususnya di bidang perjanjian jual beli barang yang ditinjau dari aspek Hukum Perdata serta sebagian salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas HKBP Nommensen

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Perihal Perjanjian

##### 1. Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*, dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *contract/agreement*. Perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menentukan bahwa :

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”<sup>4</sup>

Dari defenisi diatas menjelaskan bahwa perjanjian menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Dalam perjanjian jelas bahwa dalam perjanjian tersebut terdapat satu pihak yang mengikatkan dirinya kepada pihak lain. Dapat diketahui pula bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak yang disebut debitor dan kreditor.

Debitor adalah seseorang yang mempunyai hutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Sedangkan Kreditor adalah seseorang yang memberikan hutang kepada pihak debitor yang harus dilunasi sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.

Menurut Subekti suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

---

<sup>4</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widijaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003, Hal. 92



Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan dan ditulis.<sup>5</sup>

Menurut M. Yahya Harahap perjanjian mengandung pengertian suatu hubungan hukum atau harta kekayaan benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.<sup>6</sup>

Dari pengertian diatas terdapat beberapa unsur yang memberi wujud pengertian, antara lain : hubungan hukum yang menyangkut hukum kekayaan antara dua orang (*person*) atau lebih yang memberi hak pada satu pihak dan kewajibannya pada pihak lain tentang suatu prestasi. Dengan demikian perjanjian adalah hubungan hukum yang oleh hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara perhubungannya. Oleh karena itu perjanjian yang mengandung hubungan antara perorangan atau person adalah hal-hal yang terletak dan berada dalam lingkungan hukum. Itulah sebabnya hubungan hukum dalam perjanjian bukan suatu hubungan yang timbul sendirinya seperti yang dijumpai dalam harta kekayaan dalam harta benda kekeluargaan. Dalam hubungan kekayaan keluarga, dengan sendirinya timbul hubungan hukum antara anak dengan kekayaan orang tuanya seperti yang diatur dalam hukum waris. Lain halnya dalam perjanjian, hubungan hukum antara pihak yang satu dengan yang lain tidak bisa timbul dengan sendirinya.

Hubungan tersebut tercipta oleh karena adanya “tindakan hukum”. Tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak yang menimbulkan hubungan hukum perjanjian, sehingga terhadap satu pihak diberi hak oleh pihak yang lain untuk memperoleh prestasi.

---

<sup>5</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT Intermassa, 1963, Hal. 1

<sup>6</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung, Penerbit Alumni, 1986, Hal. 6

Sedangkan pihak yang lain itupun menyediakan diri dibebani dengan kewajiban menunaikan prestasi.<sup>7</sup>

Menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro, perjanjian diartikan sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antar dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.<sup>8</sup>

## 2. Asas-Asas Dalam Perjanjian

Dalam melakukan perjanjian, dikenal banyak asas, antara lain adalah sebagai berikut :

### a) Asas Konsesualisme

Asas konsesualisme sering diartikan bahwa dibutuhkan kesepakatan untuk lahirnya kesepakatan. Pengertian ini tidak tepat karena maksud asas konsesualisme ini adalah bahwa lahirnya suatu perjanjian atau kontrak ialah pada saat terjadinya kesepakatan. Dengan demikian, apabila tercapai kesepakatan antara para pihak, lahirlah perjanjian atau kontrak tersebut walaupun belum dilaksanakan pada saat itu. Hal ini berarti bahwa dengan tercapainya kesepakatan oleh para pihak melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka. Asas konsesualisme ini tidak berlaku bagi semua jenis perjanjian karena asas ini hanya berlaku terhadap perjanjian konsesual sedangkan terhadap kontrak formal dan kontrak riil tidak berlaku.

Selain itu asas konsesualisme ini menekankan suatu janji lahir pada detik terjadinya konsensus kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal pokok dari apa yang menjadi objek perjanjian. Apabila perjanjian dibuat dalam bentuk tertulis maka bukti

---

<sup>7</sup> *Ibid*, Hal. 7s

<sup>8</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung, CV. Mandar Maju, 2011, Hal. 4

tercapainya konsensus adalah pada saat ditandatanganinya perjanjian itu oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Namun demikian, tidak semua perikatan tunduk dengan asas ini, karena terhadapnya ada pengecualian yaitu terhadap perjanjian formal (hibah, perdamaian, dan lain-lain) juga perjanjian riil (pinjam pakai, pinjam-meminjam, dan lain-lain).

Asas ini sangat erat hubungannya dengan asas kebebasan mengadakan perjanjian. Dalam Pasal tersebut tidak disebutkan adanya formalitas tertentu di samping kesepakatan yang telah tercapai, sehingga dapat disimpulkan bahwa perjanjian sudah sah apabila telah ada kesepakatan para pihak mengenai hal-hal yang pokok. Terhadap asas konsesualisme ini terdapat pengecualian yaitu untuk beberapa perjanjian, undang-undang mensyaratkan adanya formalitas tertentu. Hal ini berarti selain kesepakatan yang telah dicapai oleh para pihak, perjanjian harus pula diwujudkan dalam bentuk tertulis atau akta. Perjanjian semacam ini misalnya perjanjian penghibahan, perjanjian kerja, perjanjian perdamaian, perjanjian asuransi, perjanjian mendirikan perusahaan dan sebagainya.

Ada kalanya menetapkan perjanjian itu harus diadakan secara tertulis atau dengan akta Notaris, akan tetapi hal ini ada pengecualiannya yaitu undang-undang menetapkan formalitas-formalitas tertentu untuk beberapa macam perjanjian karena adanya ancaman batal apabila perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang dimaksud Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seperti perjanjian hibah harus dengan akta notaris, perjanjian perdamaian harus secara tertulis. Perjanjian yang ditetapkan dengan suatu formalitas tertentu tersebut dengan perjanjian formil.<sup>9</sup>

#### b) Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting dalam melakukan suatu perjanjian karena merupakan bentuk dari wujud kehendak bebas, pancaran dari hak manusia. Kebebasan berkontrak dilatar belakangi oleh paham individualisme yang secara embrional lahir di zaman Yunani, yang menyatakan bahwa setiap orang bebas untuk

---

<sup>9</sup> Abdul Hakim Siagian, *Hukum Perdata*, Medan, USU Press, 2015, Hal. 200

memperoleh apa yang dikehendakinya, dalam Hukum Perjanjian, falsafah ini diwujudkan dalam “kebebasan berkontrak”, karenanya pemerintah tidak boleh mengadakan intervensi, paham individualisme memberi peluang yang luas bagi golongan yang lemah. Dengan kata lain, pihak yang kuat menentukan kedudukan yang lemah.

Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, antara lain :

1. bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak
2. bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian
3. bebas menentukan isi atau klausul perjanjian
4. kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Asas kebebasan berkontrak ini merupakan suatu dasar yang menjamin kebebasan orang dalam melakukan suatu perjanjian. Hal ini tidak terlepas juga dari sifat Buku III *BW* yang hanya merupakan hukum yang mengatur sehingga para pihak dapat mengesampingkannya, kecuali terhadap pasal-pasal tertentu yang sifatnya memaksa.

Menurut asas ini, hukum perjanjian memberikan kebebasan pada setiap orang untuk membuat perjanjian apapun dengan ketentuan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Asas ini diberikan kepada oleh Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Dari pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap orang atau masyarakat bebas untuk mengadakan suatu perjanjian yang berisi apa saja, baik mengenai bentuknya maupun objeknya dan jenis perjanjian tersebut. Asas kebebasan berkontrak ini merupakan konsekuensi dari dianutnya sistem terbuka dalam hukum perjanjian apapun baik yang telah diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun yang belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau peraturan-peraturan lainnya. Sebagai konsekuensi lain dari sistem terbuka maka hukum perjanjian mempunyai sifat sebagai hukum pelengkap.

Hal ini berarti bahwa masyarakat selain bebas membuat isi perjanjian apapun, mereka pada umumnya juga diperbolehkan untuk mengesampingkan atau tidak mempergunakan peraturan-peraturan yang terdapat dalam bagian khusus Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dengan kata lain, para pihak dapat membuat ketentuan-ketentuan yang akan berlaku di antara mereka. Undang-undang hanya melengkapi saja apabila ada hal-hal yang belum diatur di antara mereka. Seringkali didapati bahwa dalam membuat suatu perjanjian, para pihak tersebut tidak mengatur secara tuntas segala kemungkinan yang akan terjadi. Dengan demikian tepatlah jika hukum perjanjian sebagai hukum pelengkap, sehingga dapat dipergunakan untuk melengkapi perjanjian-perjanjian yang tidak lengkap tersebut.

### c) Asas Mengikat Kontrak

Setiap orang yang membuat perjanjian, harus terikat untuk memenuhi perjanjian tersebut karena perjanjian tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak.

Dengan kata lain, asas ini melandasi pernyataan bahwa suatu perjanjian akan mengakibatkan suatu kewajiban hukum dan karena itu para pihak terikat untuk melaksanakan kesepakatan kontraktual. Bahwa suatu kesepakatan harus dipenuhi dianggap sudah terberi dan kita tidak pernah mempertanyakan harus dipenuhi dianggap sudah tersebri dan kita tidak pernah mempertanyakannya kembali.

Kehidupan kemasyarakatan hanya mungkin berjalan dengan baik jika seseorang dapat mempercayai perkataan orang lain. Ilmu pengetahuan kiranya tidak mungkin dapat memberikan penjelasan lebih dari itu, terkecuali jika perjanjian/kontrak memang mengikat karena merupakan suatu janji serupa dengan undang-undang karena undang-undang tersebut dipandang sebagai perintah undang-undang. Jika kepastian terpenuhinya kesepakatan kontraktual ditiadakan, seluruh sistem pertukaran benda dan jasa yang ada di dalam masyarakat akan hancur.

Oleh sebab itu, Kesetiaan pada janji yang merupakan bagian dari persyaratan yang dituntut akal budi ilmiah”. Janji dari kata-kata yang ducapkan sifatnya mengikat. Perjanjian dibuat sendiri oleh para pihak dan mereka juga yang menentukan ruang lingkup serta cara pelaksanaan perjanjian tersebut. Perjanjian yang dibuat secara sah memunculkan akibat hukum dan berlaku bagi para pihak seolah undang-undang (Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Keterikatan suatu perjanjian terkandung didalam janji yang dilakukan oleh pihak itu sendiri. Adagium Pacta Sunt Servanda diakui sebagai aturan yang menetapkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, mengingat kekuatan hukum yang terkandung didalamnya, dimaksudkan untuk dilaksanakan dan pada akhirnya dapat dipaksakan penataannya.

### 3. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian

Syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan bebas untuk mengikatkan dirinya dan kemauan-kemauan tersebut harus dinyatakan. Pernyataan dapat dilakukan secara tegas maupun diam-diam. Kemauan yang bebas sebagai syarat pertama untuk suatu perjanjian yang sah, dianggap tidak ada jika perjanjian itu telah terjadi karena paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*) atau penipuan (*bedrog*).<sup>10</sup>

Undang-undang mengatur dalam Pasal 1321 KUHPerdara yaitu sepakat yang dibuat karena kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*) dan penipuan (*bedrog*) dapat dikatakan sebagai cacat kehendak. Maksud dari cacat kehendak adalah pernyataan kehendak yang dikeluarkan seseorang yang mana kehendak tersebut telah ditentukan secara tidak bebas atau tidak murni. Menurut Pasal 1321 KUHPerdara terdapat tiga macam cacat kehendak, yaitu:<sup>11</sup>

1. Kekhilafan atau kesesatan (*dwaling*)

Kekhilafan dapat terjadi mengenai orang atau barang yang menjadi tujuan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Menurut Pasal 1322 ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu perjanjian kecuali mengenai hakikat barang yang menjadi pokok perjanjian. Pada Pasal 1322 ayat (2) KUHPerdara dinyatakan bahwa kekhilafan itu tidak menjadi sebab kebatalan, jika kekhilafan itu hanya terjadi mengenai siapa seorang bermaksud membuat suatu perjanjian, kecuali perjanjian itu telah dibuat mengingat dirinya orang tersebut.<sup>12</sup>

2. Paksaan (*dwang*)

Maksud dari paksaan adalah perbuatan sedemikian rupa yang dapat menimbulkan rasa takut pada diri seseorang, yang terjadi karena adanya ancaman.

Menurut R. Subekti yang diancamkan harus mengenai suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Hal-hal yang berkaitan dengan paksaan telah diatur dalam Pasal 1323-1327

---

<sup>10</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermassa, Jakarta, 2001, Hal. 135

<sup>11</sup> *Ibid*, Hlm. 136

<sup>12</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pejanjian*, *Op.cit*, Hlm. 14

KUHPerdata. Perjanjian yang dibuat dengan suatu paksaan dapat dimintakan pembatalannya atau dengan kata lain perjanjian tersebut dapat dibatalkan.<sup>13</sup>

### 3. Penipuan (*bedrog*)

Menurut R. Subekti penipuan terjadi apabila satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar disertai kelicikan, sehingga pihak lain terbujuk untuk memberi perijinan. Menurut Pasal 1328 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa: Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan suatu perjanjian, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut.

#### b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian diatur lebih lanjut dalam Pasal 1329 KUHPerdata, yaitu bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap. Seseorang yang dianggap memiliki kecakapan untuk membuat perjanjian adalah orang yang mampu melakukan suatu tindakan hukum.

Pada umumnya yang mampu melakukan tindakan hukum adalah orang yang telah dewasa menurut undang-undang, orang yang sehat akal budinya, bukan orang yang sedang berada di bawah pengampuan. Mengenai batas kedewasaan seseorang adalah sudah mencapai umur 21 tahun atau sudah menikah, walaupun belum berumur 21 tahun.<sup>14</sup>

Pasal 1330 KUHPerdata memberikan ketentuan mengenai orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yaitu:

---

<sup>13</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata, Op.cit*, Hal. 136

<sup>14</sup> Soepomo, *Hukum Perdata Jawa Barat*, Djambatan, Jakarta, 1986, Hlm. 25



- 1) Orang-orang yang belum dewasa
- 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan
- 3) Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian tertentu.

c. Suatu hal tertentu

Hal ini seperti ditentukan dalam Pasal 1333 KUHPerdara bahwa suatu persetujuan harus mempunyai syarat sebagai pokok suatu barang, paling sedikit ditentukan jenisnya. Maksud suatu hal tertentu adalah bahwa objek dalam perjanjian itu harus mengenai sesuatu tertentu. Objek atau prestasi tersebut sekurang-kurangnya jenisnya dapat ditentukan baik mengenai benda berwujud atau tidak berwujud. Objek perjanjian adalah prestasi, maka objek perjanjian ini dapat berupa memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Dengan demikian, maka objek perjanjian tidak selalu berupa benda.<sup>15</sup>

Menurut Pasal 1332 KUHPerdara menyatakan bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Dalam Pasal 1334 ayat (1) KUHPerdara dinyatakan pula bahwa barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat juga menjadi pokok suatu perjanjian. Dengan demikian jelas bahwa yang menjadi pokok-pokok perjanjian ialah barang-barang atau benda yang sudah ada maupun barang atau benda yang masih akan ada.<sup>16</sup>

d. Suatu sebab yang halal

Menurut J. Satrio, suatu perjanjian tanpa sebab yang halal akan berakibat bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum. Jadi disamping isi perjanjian harus tertentu (dapat ditentukan), juga harus halal (tidak terlarang), sebab isi perjanjian itulah yang akan dilaksanakan. Para pihak mengadakan perjanjian dengan maksud untuk melaksanakan isi perjanjian tersebut berdasarkan

---

<sup>15</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, *Op.cit*, Hal. 137

<sup>16</sup> *Ibd*, Hlm. 102

Pasal 1320 *Jo.* Pasal 1337 KUHPerdota. Isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesesuaian dan ketertiban umum.<sup>17</sup>

## B. Perihal Perjanjian Jual Beli

### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan suatu perbuatan yang sering dilakukan dalam aktifitas kehidupan sehari-hari. Adapun pengertian dari perjanjian jual beli yaitu suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Demikian kira-kira disebutkan di dalam Pasal 1457 KUHPerdota.

Menurut Pasal 1457 KUHPerdota, jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian jual beli adalah perjanjian dengan mana penjual memindahkan atau setuju memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut harga.<sup>18</sup>

Jual beli adalah suatu persetujuan atau perjanjian yang mengikat penjual dan pembeli. Pembeli mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang yang disetujui bersama dan pembeli mengikatkan diri membayar harga barang yang disetujui bersama.<sup>19</sup>

Dari Pasal 1457 KUHPerdota di atas dapat diartikan, bahwa perjanjian jual beli itu adalah perjanjian timbal balik, artinya masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban sebagai akibat perjanjian yang diperbuatnya. Dari definisi pasal tersebut menurut penulis kurang efektif

---

<sup>17</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan*, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, PT. Citra AdityaBakti, Bandung, 2001, Hlm. 305-306.

<sup>18</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, PT. Alumni, Bandung, 2010, Hal. 243

<sup>19</sup> Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual Beli*, FH UI Press, Yogyakarta, 2016, Hal. 2-3

karena tidak adanya peralihan hak milik. Pada hakekatnya tujuan dilakukannya jual beli yaitu adanya penyerahan hak milik dari penjual kepada pembeli.

Agar suatu perjanjian dapat dinamakan perjanjian jual beli maka salah satu prestasinya harus berupa alat pembayaran yang sah yaitu antara barang dengan uang atau alat pembayaran lainnya yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak. Apabila suatu perjanjian prestasinya berupa barang dengan barang atau uang dengan uang disebut dengan perjanjian tukar menukar.

Menurut Hartono Soerjopratikno menyatakan bahwa: “perjanjian jual beli secara historis dan logis adalah suatu species dari genus perjanjian tukar menukar. Perjanjian jual beli adalah perjanjian tukar menukar pada mana salah satu pihak prestasinya terdiri dari sejumlah uang dalam arti alat pembayaran yang sah. Di dalam *Burgerlijk Wetboek* istilah harga mempunyai arti yang netral tapi dalam Pasal 1457 *B.W.* istilah harga tidak mungkin berarti lain daripada suatu jumlah alat pembayaran yang sah. Pada perjanjian tukar menukar uang berhadapan dengan uang dan barang berhadapan dengan barang. Pada perjanjian jual beli maka barang berhadapan dengan uang. Barang disini harus diartikan luas baik barang (benda) yang berwujud maupun yang tidak berwujud”<sup>20</sup>

Untuk terjadinya perjanjian jual beli sejak adanya kata sepakat mengenai barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Kata sepakat itu melahirkan adanya perjanjian tersebut. Dan kata sepakat ini biasanya diwujudkan dengan kata “setuju”.<sup>21</sup>

Sifat konsensual dari jual beli ditegaskan dalam Pasal 1458 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Jual beli dianggap sudah terjadi antar kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”.

---

<sup>20</sup> Hartono Supratikno, *Aneka Perjanjian Jual Beli*, Cetakan pertama, Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1982, hlm 1.

<sup>21</sup> A. Qirom Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta 1985, hlm. 39.

Lahirnya kata “sepakat”, maka lahirlah perjanjian itu dan sekalian pada saat itu menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban, oleh karena itu maka perjanjian jual beli dikatakan juga sebagai perjanjian konsensual dan sering juga disebut “perjanjian obligatoir”. Perjanjian obligatoir yaitu perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban kepada pihak-pihak.<sup>22</sup>

## 2. Subyek dan Obyek Perjanjian Jual Beli

### a. Subjek Perjanjian Jual Beli

Sebelumnya, telah dijelaskan bahwa perjanjian timbul, disebabkan oleh adanya hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih. Pendukung hukum perjanjian sekurang-kurangnya harus ada dua orang tertentu. Masing masing orang itu menduduki tempat yang berbeda. Satu orang menjadi pihak kreditur, dan yang seorang lagi sebagai pihak debitur.

Kreditur dan debitur itulah yang menjadi subjek perjanjian. Kreditur mempunyai hak atas prestasi dan debitur wajib memenuhi pelaksanaan prestasi. Beberapa orang kreditur berhadapan dengan seorang debitur atau sebaliknya, tidak mengurangi sahnya perjanjian. Atau jika pada mulanya kreditur saja berhadapan dengan debitur, juga tidak mengurangi nilai sahnya perjanjian.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan hanya orang menjadi subjek hukum. Mengenai orang secara umum di atur didalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Orang sebagai subjek dapat di bedakan menjadi dua pengertian, yaitu :

1. *Natuurlijke person*, yang disebut orang sebagai manusia atau manusia pribadi yang berarti pembawa hak atau subjek hukum di dalam hukum.
2. *Rechtspersoon*, yang disebut sebagai orang dalam bentuk badan hukum yang dimiliki hak-hak dan dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang seperti seorang manusia.

---

<sup>22</sup> Achmad Busro, *Hukum Perikatan*, Oetama, Semarang, 1985, hlm. 4.

## b. Obyek Perjanjian Jual Beli

Objek jual beli merupakan suatu benda yang dapat nilai harganya. Karena dalam perjanjian jual beli, benda tersebut dijual dengan digantikan sejumlah uang yang diberikan oleh pembeli kepada penjual. Dalam ilmu hukum, benda (*zaak*) disebut dengan objek hukum. Objek hukum (*rechtsobject*) adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum yang dapat dimiliki, dipindahtangankan atau dikuasai untuk sementara waktu melalui perbuatan hukum tertentu.<sup>23</sup>

Objek dalam perjanjian merupakan sesuatu yang diperlukan oleh subjek untuk mencapai tujuan dalam perjanjian. “Jika Undang-Undang telah menetapkan subjek perjanjian yaitu para pihak pembuat perjanjian ialah perjanjian itu sendiri”

Dalam Pasal 1320 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan, bahwa objek atau prestasi dalam perjanjian harus memenuhi syarat, yaitu objeknya harus tertentu, atau sekurang-kurangnya objek itu mempunyai jenis tertentu seperti yang dirumuskan Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :

“Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit di tentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu , asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung”.

Dengan demikian dapat disimpulkan apa yang dimaksud dengan “hal tertentu” sebagai syarat objektif dari syarat sahnya perjanjian yaitu barang yang sudah ditentukan minimal sudah ditentukan jenisnya, termasuk juga barang yang baru dapat ditentukan atau dihitung kemudian, walaupun pada saat perjanjian dibuat belum ditentukan.

Hakekat dan suatu perjanjian pada saat perancangan suatu perjanjian adalah perumusan tentang adanya kesepakatan atau kesesuaian kehendak, rumusan tentang adanya janji-janji yang dibuat oleh masing-masing pihak sebagai imbalan atas janji-janji atau untuk kepentingan pihak

---

<sup>23</sup> Abdul Hakim Siagian, *Hukum Perdata*, Medan, *Ibid*, Hal. 52

yang lain, walaupun selalu ada kemungkinan dibuatnya kontrak yang berisi perjanjian sepihak. Namun dianjurkan untuk selalu memahami perjanjian yang timbal balik sehingga prestasi harus dilakukan oleh salah satu pihak selalu dipahami sebagai imbalan atas prestasi yang akan dilakukan oleh pihak lain.

Perumusan tentang pihak-pihak pembuat perjanjian dan informasi tentang kemampuan hukum dan para pihak untuk melakukan tindakan hukum dan mengikatkan di dalam kontrak dan perumusan tentang objek dan nilai ekonomis perjanjian yang menjadi transaksi diantara pihak. Syarat dan ketentuan yang biasanya disepakati oleh para pihak dalam suatu perjanjian adalah besarnya harga jual beli dan besarnya harga modal dasar yang disepakati; objek atau barang yang ditentukan; cara pembayaran, biaya yang harus dibayar masing-masing pihak; kewajiban menutup asuransi jika diperlukan.

Menurut tradisi, untuk sahnya suatu perjanjian, maka objek perjanjian haruslah :

- a. Dapat ditentukan
- b. Dapat diperdagangkan (diperbolehkan)
- c. Mungkin dilakukan
- d. Dapat dinilai dengan uang<sup>24</sup>

Seperti yang dimaksud di dalam *point* keempat, dengan dapat dinilai dengan uang. Harga berarti suatu jumlah yang harus dibayarkan dalam bentuk “uang”. Pembayaran harga “dengan uanglah” yang dikategorikan ke dalam jual beli. Harga yang berbentuk lain di luar uang, berada di luar persetujuan jual beli. Apabila harga barang yang dibeli tadi dibayar dengan benda lain yang bukan berbentuk uang, jelas persetujuan itu bukan jual beli. Yang terjadi adalah persetujuan tukar-menukar barang.

---

<sup>24</sup> Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2011, Hal. 108

Harga barang itu harus yang benar-benar “sepadan” dengan nilai yang sesungguhnya. Kesepadanan antara harga dengan barang sangat perlu untuk dapat melihat hakekat persetujuan yang dibuat. Memang kesepadanan antara harga dengan nilai uang barang bukan merupakan syarat sahnya suatu persetujuan jual beli.

Akan tetapi kesepadanan harga ini dapat dikembalikan kepada tujuan jual beli itu sendiri, yaitu jual beli tiada lain bermaksud untuk mendapatkan pembayaran yang “pantas” atas barang yang dijual. Serta harga yang pantas atau sepadan perlu sebagai alat untuk melindungi penjual dari tindakan kekerasan atau pemaksaan harga yang rendah. Juga melindungi penjual atas salah sangka dan tipu muslihat. Oleh karena itu penjual dan pembelilah yang menetapkan harga yang pantas tersebut. Merekalah yang paling utama berhak menentukannya.

Akan tetapi, jika di antara penjual dan pembeli tidak terdapat kesepakatan tentang harga yang pantas, kedua belah pihak dapat menyerahkan penentuan harga kepada “pihak ketiga”. Sekalipun boleh menyerahkan penentuan harga kepada pihak ketiga, nampaknya pihak ketiga tidak mutlak mesti menetapkan harga. Pihak ketiga bisa saja enggan menetapkan harga.

Kalau pihak ketiga enggan atau gagal menetapkan harga, persetujuan jual beli dianggap “tidak ada”. Hal ini membuktikan, hakekat memberi tugas kepada pihak ketiga untuk menetapkan harga, tiada lain berupa “nasehat”. Akibatnya, seandainya pihak ketiga tadi berhasil menetapkan harga, tetapi penjual atau pembeli tidak menyetujuinya, perjanjian jual beli tetap dianggap tidak ada. Kecuali telah disepakati dalam persetujuan bahwa harga yang ditetapkan pihak ketiga mengikat mereka, dengan sendirinya harga tersebut harus untuk mereka patuhi.<sup>25</sup>

Tuntutan Undang-Undang adalah objek perjanjian haruslah tertentu. Setidaknya objek perjanjian cukup dapat ditentukan. Tujuan dari suatu perjanjian adalah untuk timbulnya atau terbentuknya, berubah atau berakhirnya suatu perikatan. Perjanjian tersebut mewajibkan kepada

---

<sup>25</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung, Penerbit Alumni, 1986, Hal. 183

(para) pihak untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu (prestasi). Pada akhirnya, kewajiban tersebut haruslah dapat ditentukan.

### 3. Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli

#### a. Hak Penjual dan Pembeli

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1457 KUHPerdara yang berbunyi: “Jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.

Definisi pasal diatas, bahwa penjual berhak atas sejumlah pembayaran atas barang yang telah diserahkan kepada pembeli sebagaimana yang telah disepakati bersama. Disamping itu pembeli berhak atas penyerahan barang yang telah dibelinya dari si penjual.

#### b. Kewajiban Penjual dan Pembeli

Berdasarkan Pasal 1474 KUHPerdara ada dua kewajiban penjual yakni menyerahkan benda dan yang dijualnya dan menanggung atau menjamin.<sup>26</sup> Kewajiban menyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang diperjual belikan itu dari si penjual kepada si pembeli. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ada tiga macam penyerahan hak milik yang masing-masing berlaku untuk masing-masing macam barang itu diantaranya:<sup>27</sup>

1. Untuk barang bergerak cukup dengan penyerahan kekuasaan atas barang itu, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 612 KUHPerdara yang berbunyi: “penyerahan kebendaan bergerak, terkecuali yang tak bertubuh, dilakukan dengan penyerahan yang nyata akan kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-

---

<sup>26</sup> Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual Beli*, *op.cit.*, hlm. 79.

<sup>27</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, cetakan kesepuluh, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm 9.



kunci dari bangunan dalam mana kebendaan itu berada”. Penyerahan tidak perlu dilakukan apabila kebendaan yang harus diserahkan dengan alasan hak lain telah dikuasai oleh orang yang hendak menerimanya”. Dari ketentuan di atas dapat kita lihat adanya kemungkinan menyerahkan kunci saja kalau yang dijual adalah barang-barang yang berada dalam suatu gudang, hal mana merupakan suatu penyerahan kekuasaan secara simbolis, sedangkan apabila barangnya sudah berada dalam kekuasaan si pembeli, penyerahan cukup dilakukan dengan suatu penyerahan saja. Cara yang terakhir ini terkenal dengan nama “*traditio brevi manu*” (bahasa latin) yang berarti penyerahan tangan pendek.

2. Untuk barang tetap (tidak bergerak) dengan perbuatan yang dinamakan “balik nama”, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 616 KUHPerdara dihubungkan dengan Pasal 620 KUHPerdara. Segala sesuatu yang mengenai tanah, dengan mencabut semua ketentuan yang termuat dalam buku II KUHPerdara, sudah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (Undang-Undang No.5 Tahun 1960). Menanggung terhadap cacat-cacat tersembunyi, menurut Pasal 1504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimaksudkan adalah cacat yang membuat barang itu tidak sanggup untuk dipakai sebagai yang dimaksudkan atau yang demikian mengurangi pemakaian itu, sehingga seandainya pihak pembeli mengetahui cacat itu ia sama sekali tidak akan membeli barang itu atau dengan membelinya dengan harga yang murah. Apabila terjadi cacat tersembunyi, pembeli tidak boleh membatalkan perjanjian. Batas waktu untuk menuntut cacat tersembunyi yaitu tiga bulan dihitung sejak barang diterima oleh pembeli.

### C. Perihal Mengenai Alat Musik

#### 1. Pengertian Alat Musik

Alat musik merupakan ilmu yang karyanya telah masuk menjadi sebuah kebutuhan pelengkap pada berbagai kehidupan dan aktifitas bermasyarakat. Alat musik tersebut telah tumbuh sebagai kebutuhan dan berbagai saran penunjang aktivitas manusia. Berbagai karya seni telah tercipta dalam perjalanan kehidupan manusia dibumi.

Pengertian alat musik adalah alat yang menghasilkan suatu karya seni berupa suara yang menghasilkan rangkaian nada yang dapat menciptakan sebuah lagu, dimana alunan suara yang terdapat pada alat musik tersebut dapat menggetarkan jiwa siapapun yang mendengarkannya.

Musik telah menjadi bagian dari hidup kita. Apabila kita hidup tanpa musik, maka tentu saja hidup kita akan terasa sepi dan hampa. Musik juga mempunyai manfaat yang baik bagi kehidupan kita. Manfaat tersebut antara lain, yaitu :

1. Musik bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan kekebalan tubuh manusia, karena musik ternyata bersifat dapat menyembuhkan. Salah satu contohnya adalah musik dapat menyembuhkan *insomnia* atau gangguan tidur. Tidur merupakan kebutuhan manusia. Setiap hari kita membutuhkan waktu minimal 8 jam untuk tidur. Jika kebutuhan tidur terpenuhi, maka hidup kita akan sehat dan dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Lain halnya dengan seseorang yang kurang tidur, maka ia akan berpotensi terjangkit berbagai macam penyakit. Dengan mendengarkan musik, terbukti dapat menjadi terapi bagi mereka yang mengalami insomnia. Dengan mendengarkan musik, khususnya musik klasik atau musik yang berirama santai, saraf-saraf tubuh akan menjadi rileks sehingga mereka akan menjadi lebih mudah tertidur.<sup>28</sup>
2. Musik dapat meningkatkan inteligensi, karena mampu meningkatkan fungsi kerja otak manusia, serta menciptakan rasa nyaman dan otak pada saraf-saraf sehingga dapat meningkatkan kemampuan kreativitas dan daya ingat.
3. Musik dapat menimbulkan reaksi psikologis, dapat mengubah suasana hati, menghilangkan stress, dan mengatasi kecemasan.

## 2. Jenis-Jenis Alat Musik Berdasarkan Cara Memainkan

Alat musik merupakan suatu instrumen yang dibuat atau dimodifikasi untuk tujuan menghasilkan musik. Pada prinsipnya, segala sesuatu yang memproduksi suara, dan dengan cara tertentu bisa diatur oleh musisi, dapat disebut sebagai alat musik. Selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Berikut adalah contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia. Cara memainkannya berbeda-beda. contoh lain alat musik berdasarkan cara memainkannya.

---

<sup>28</sup> Rizem Aizid, *Sehat dan Cerdas Dengan Terapi Musik*, Jogjakarta, Laksana, 2011, Hal. 140

1. Alat musik tiup, yaitu alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup. Contoh: *recorder*, *flute*, *horn*, tuba, seruling, harmonika, trompet, pianika, saksofon, klarinet, dan lain-lain.
2. Alat musik gesek, yaitu alat musik yang dimainkan dengan cara digesek. Contoh: cello, biola, rebab, kontra bas, dan lain-lain.
3. Alat musik petik, yaitu alat musik yang di mainkan dengan cara dipetik. Contoh: gitar, bas, mandolin, sasando, ukulele, harpa, siter, banjo, dan lain-lain.
4. Alat musik pukul, yaitu alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik pukul ada dua macam: Pertama, Alat musik pukul bernada Contoh: kolintang, perangkat gamelan, calung, arumba, bellira, vibraphone, xylophone, glockenspiel, dan lain-lain. Kedua Alat musik pukul tak bernada Contoh: gendang, ketipung, rebana, gong, tamborin, symbol, triangle, tympani, kastanyet, pauken, drum set, dan lain-lain.
5. Alat musik tekan, yaitu alat musik yang dimainkan dengan cara ditekan. Contoh: piano, organ, keyboard dan lain-lain.

### 3. Jenis-Jenis Alat Musik Berdasarkan Sumber Bunyinya

1. Aerophone : yaitu alat musik yang sumber bunyinya berasal dari udara sudah bergetar karena hasil tiupan atau pompaan. Contoh jenis alat musik karena hasil tiupan yaitu, seperti :
  - a. *Flute*
  - b. Seruling
  - c. Saksofon

Contoh lainnya adalah alat musik akordion sebagai jenis alat musik yang cara memainkannya dengan dipompa.

2. *Idiophone* : yaitu alat musik yang sumber bunyinya berasal dari batangan logam atau kayu yang jika dipukul akan menimbulkan sumber suara. Contoh jenis alat musik ini, yaitu :
  - a. Angklung
  - b. Gamelan.
3. *Elektrophone* : yaitu alat musik yang sumber bunyinya berasal dari rangkaian elektronika yang sudah ada di dalam alat musiknya.  
Contoh jenis alat musik ini, antara lain :
  - a. Organ
  - b. Keyboard
  - c. Gitar Elektrik
4. *Membranophone* : yaitu alat musik yang sumber bunyinya dari getaran pada selaput tipis yang terbuat dari kulit atau plastik.  
Contoh jenis alat musik ini, yaitu :
  - a. Timpani
  - b. Rebana.
5. *Chordophone* : yaitu alat musik yang sumber bunyinya dari rangkaiandawai yang dipetik, digesek ataupun ditekan.  
Contoh jenis alat musik ini, yaitu :
  - a. Biola
  - b. Gitar
  - c. Harpa

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Dalam sebuah penelitian ruang lingkup penelitian diperlukan agar pembahasan dalam penelitian ini tidak mengambang dan hanya terfokus kepada inti yang ingin diperoleh. Adapun ruang lingkup penelitian ini yaitu mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap pembeli atas rusaknya barang yang dibeli menurut hukum Perdata dan bentuk tanggung jawab pihak penjual atas kerusakan tersembunyi yang terjadi atas piano yang dibeli oleh pembeli, menurut hukum Perdata bagi si pembeli.

#### **B. Sumber Data**

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan Penelitian yang bersifat yuridis empiris dan yuridis normatif. Yuridis empiris yaitu penelitian yang akan dilakukan di lapangan dengan cara mengumpulkan data dari lapangan. Sedangkan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan.

#### **C. Metode Pengumpulan Data**

Pendekatan yang digunakan untuk menjawab permasalahan dan mendukung hasil penelitian yang baik dalam penulisan ini teknik pengumpulan data yang dilakukanyaitu :

##### **1. Studi Kepustakaan**

Yaitu metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui buku-buku, majalah, karya ilmiah maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan.

##### **2. Wawancara**

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan pihak yang berhubungan dengan objek penelitian. Adapun pokok yang diwawancarai adalah pegawai Era Musika Yamaha Adam Malik Medan

#### D. Metode Analisis Data

Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu analisa data yang berupa pengumpulan data melalui kepustakaan dan wawancara yang dapat dijadikan sebagai sumber penulis dalam menganalisis data yang dikumpulkan.